

BAB 1

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia merupakan suatu bentuk kontribusi wajib yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diaplikasikan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Wujud dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi serta kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah pembayaran pajak, yang harus dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama oleh wajib pajak. Menurut gagasan hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, melainkan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada anggota masyarakat sendiri sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di perpajakan, hal ini sesuai dengan sistem pajak yang dianut di Indonesia yaitu *self - assessment*. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pajak negara merupakan sumber pendapatan utama yang mana dapat menutupi hampir semua pengeluaran negara. Pajak memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga untuk menjaga stabilitas inflasi tetap terkendali, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Upaya wajib pajak untuk menghindari pajak secara parsial tidak serta merta didasarkan pada pemahaman pajak yang proporsional. Pajak dimaknai sebagai

beban dan kewajiban, dan setiap orang menjadi tidak kooperatif bahkan berusaha menghindari beban dan kewajiban tersebut. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu bentuk strategi hukum yang digunakan banyak wajib pajak untuk menghindari membayar pajak atau setidaknya menurunkan tagihan pajak mereka. Pada umumnya tidak ada undang-undang yang dilanggar, namun penghindaran pajak sebenarnya tidak dapat diterima. Penghindaran pajak berdampak langsung pada pengikisan basis pajak yang berujung pada berkurangnya penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari pimpinan-pimpinan eksekutif perusahaan sebagai pembegang kebijakan dari setiap kegiatan ekonomi. Pimpinan perusahaan memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda-beda serta tujuan yang berbeda dalam memimpin perusahaannya. Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak selain daripada masyarakat di Indonesia. Pajak yang dibayarkan perusahaan berasal dari laba yang didapatkan perusahaan kemudian dikurangi dengan pajak, dan semakin tinggi perolehan laba maka semakin tinggi juga pajak yang akan diperoleh atau dibayarkan perusahaan.

Debt to equity adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana aktiva perusahaan didanai oleh hutang. *Debt to equity* suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva (total aset) dengan jumlah hutang (baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang). Cara lain dapat digunakan untuk mengukur *debt to equity* adalah dengan membandingkan modal dari aktiva di atas hutang di satu pihak dengan jumlah hutang di lain pihak. Penurunan pajak disebabkan oleh hutang, karena beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *debt to equity* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan



perusahaan (Barli, 2018). Hutang perusahaan yang bertambah dapat menyebabkan beban bunga yang menjadi pengurang pajak perusahaan. Biaya bunga dari hutang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil, meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan namun wajib pajak masih dapat melakukan tindakan untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan.

Pembayaran pajak, perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Aset tetap (*capital intensity*) sebagai salah satu aset perusahaan memiliki dampak langsung yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, yang mana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Aset tetap yang mengalami penyusutan yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi potongan pajak, karena dari penyusutan dilaporkan ke biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Tingginya biaya penyusutan, maka semakin rendah tarif pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tarif pajak efektif yang rendah. Penghindaran pajak terjadi akibat adanya tarif pajak efektif yang rendah.

Konservatisme akuntansi adalah salah satu prinsip kehati-hatian seorang akuntan maupun manajemen perusahaan yang mensyaratkan tinjauan yang lebih mendetail untuk mengakui pendapatan dibandingkan dengan biaya atau rugi untuk menghadapi serta mengelola segala risiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, bahwa sikap optimisme manajemen mengakui biaya atau rugi yang pasti akan terjadi dibandingkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang. Konservatisme dikaitkan dengan memberikan atau melaporkan perkiraan yang paling negatif dalam menghadapi ketidakpastian. Menurut penelitian Pramudito, *et. al.*, (2015) bahwa Peraturan pemerintah dapat menyebabkan



penghindaran pajak akan semakin sedikit dilakukan oleh perusahaan walaupun perusahaan menggunakan akuntansi konservatif. (Nurjannah, 2017). Konservatisme akuntansi dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak penghasilan, dengan melakukan penghindaran pajak ini akan mempengaruhi perbedaan perhitungan pajak antara pemerintah dan perusahaan karena dari penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peran akuntansi mempengaruhi penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Debt to Equity*, Intensitas Modal Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya pada bidang studi akuntansi tentang pajak, baik dalam teori maupun prakteknya.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi dan pengetahuan lebih lanjut tentang akuntansi khususnya dalam perpajakan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pengutipan/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan bagi perusahaan yang terkait.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah

